



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0051/Pdt.P/2018/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan isbat nikah terpadu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMP, alamat Kampung Negeri Jaya, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat Kampung Negeri Jaya, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan tanggal 20 Maret 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dalam register perkara Nomor 0051/Pdt.P/2018/PA.Blu, tanggal 20 Maret 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 1987, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Syari'at Islam di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Kampung Negeri Jaya, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 32 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17

halaman 1 dari 5 Penetapan 0051/Pdt.P/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama Samidi sebagai ayah kandung Pemohon II, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama P. Samsudin dan Suketin, dan maskawinnya berupa uang tunai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di RT 001 RW 002 Kampung Negeri Jaya, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;
5. Bahwa selama hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama Fitriyani binti Hakim, umur 24 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, walau Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan semua syarat pernikahan namun Kutipan Akta Nikah tidak kunjung ada, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkannya untuk melengkapi administrasi kependudukan dan alasan hukum lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
8. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu cq Hakim yang menyidangkan permohonan ini, dapat memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

halaman 2 dari 5 Penetapan 0051/Pdt.P/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Juli 1987 bertempat di Kampung Negeri Jaya, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blambangan Umpu telah mengumumkan permohonan isbat nikah perkara *a quo* pada tanggal 22 Maret 2018 di papan pengumuman Pengadilan Agama Blambangan Umpu selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain

halaman 3 dari 5 Penetapan 0051/Pdt.P/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg. maka permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 Hijriyah, oleh H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Udin S., S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

halaman 4 dari 5 Penetapan 0051/Pdt.P/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Udin S., S.H.

Rincian Biaya

1. Pencatatan	Rp.	30.000
2. ATK	Rp.	50.000
3. Panggilan	Rp.	350.000
4. Redkasi	Rp.	5.000
5. Materai	Rp.	6.000
Jumlah	Rp.	441.000

halaman 5 dari 5 Penetapan 0051/Pdt.P/2018/PA.Blu